



P U T U S A N

NOMOR : 28/PID/TPK/2014/PT.DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	Hj. CHAIRUN NISA,
Tempat Lahir	:	Surakarta,
Umur/Tgl.lahir	:	55 Tahun/27 Desember 1958,
Jenis Kelamin	:	Perempuan,
Kebangsaan	:	Indonesia,
Tempat tinggal	:	Komplek DPR RI, Blok F-6 No. 483, Kalibata, Jakarta Selatan,
A g a m a	:	Islam,
Pekerjaan	:	Anggota DPR RI Fraksi Golkar Periode tahun 2009 – 2014,
Pendidikan	:	S3,

Dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan di rumah tahanan klas I Jakarta Timur Cabang KPK oleh :-----

- 1 Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 3 Oktober 2013s.d. tanggal 22 Oktober 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2013 s.d. tanggal 1 Desember 2013;-----
- 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 2 Desember 2013 s.d. tanggal 31 Desember 2013;-----
- 4 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tanggal 16 Desember 2013 s.d. dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----
- 5 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 23 Desember 2013 s.d. tanggal 21 Januari 2014;-----
- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 22 Januari 2014 s.d tanggal 22 Maret 2014;-----
- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 23 Maret 2014 s.d tanggal 21 April 2014
- 8 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 2 April 2014 s.d tanggal 1 Mei 2014 ;-----
- 9 Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 2 Mei 2014 s.d tanggal 30 Juni 2014 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya : -----

- 1 Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si.-----
- 2 Djaka Sutraya, S.H.-----
- 3 Waldus Situmorang, S.H., M.H.-----
- 4 Kuncoro Adhi Prakosa, S.H.-----
- 5 Supriyadi, S.H.-----

Masing-masing adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum SOESILO ARIBOWO & Rekan, beralamat di Grha DeKA, Jalan Letjen TB. Simatupang Kav.8, Kebagusan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2013;-----

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap

Terdakwa sebagai berikut : -----

PERTAMA :-----

Bahwa Terdakwa Hj. CHAIRUN NISA *bersama-sama* dengan M. AKIL MOCHTAR sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang pengangkatan Dr.H.M. AKIL MOCHTAR, SH MH sebagai Hakim Konstitusi dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 diangkat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) serta sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi dalam sidang perkara permohonan keberatan hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013-2018 berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 790/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor . 793/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, pada tanggal 2 Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013, bertempat di Rumah Dinas Ketua MK RI Jl. Widya Candra III No. 7, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji**, yaitu berupa uang sejumlah SGD 294.050 (*dua ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh dollar Singapura*), USD 22.000 (*dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp 766.000,00 (*tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*) atau seluruhnya setara kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) serta Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili** yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas yang diajukan ke MK RI oleh ALFRIDEL JINU-UDE ARNOLD PISY (pasangan bakal calon) dengan Nomor Perkara 121/PHPU.D-XI/2013 dan JAYA SAMAYA MONONG-DALDIN (pasangan nomor urut satu) dengan Nomor Perkara 122/PHPU.D-XI/2013 yang sedang ditangani oleh Hakim M. AKIL MOCHTAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua merangkap anggota dan MARIA FARIDA INDRATI serta ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggotaperkara aquoagar putusannya menolak permohonan keberatan tersebut dan menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 adalah sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1 Pada tanggal 4 September 2013, dilaksanakan Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yaitu:--

- 1 JAYA SAMAYA MONONG dan DALDIN (pasangan nomor urut satu);---
- 2 HAMBIT BINTIH dan ARTON S. DOHONG (pasangan nomor urut dua);-
- 3 KUSNADI B.HALIJAM dan BARTHEL D.SUHIN (pasangan nomor urut 3 (tiga));-----
- 4 ASWIN USUP dan YUNDAE (pasangan nomor urut empat).-----

2 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas menetapkan HAMBIT BINTIH dan ARTON S.DOHONG sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas periode 2013-2018.-----

3 Bahwa atas hasil pilkada tersebut, dilakukan permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas ke MK RI oleh dua pemohon yaitu :-----

- 1 ALFRIDEL JINU-UDE ARNOLD PISY (pasangan bakal calon) dengan nomor perkara 121/PHPU.D-XI/2013;-----
- 2 JAYA SAMAYA MONONG-DALDIN (pasangan nomor urut satu) dengan nomor perkara 122/PHPU.D-XI/2013;-----

4 Bahwa HAMBIT BINTIH dengan tujuan agar permohonan keberatan ditolak dan putusan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas dinyatakan sah, pada sekitar tanggal 19 September 2013 bertempat di restoran Hotel SAHID Jakarta menemui Terdakwa untuk meminta bantuan mengurus permohonan keberatan tersebut dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di MK RI. Atas permintaan tersebut Terdakwa menghubungi M. AKIL MOCHTAR melalui SMS yang berisi *"Pak akil, sy mau minta bantu nih..untk gunung mas. Tp untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Incumbent yg menang...”, Terhadap permintaan Terdakwa tersebut, M.AKIL MOCHTAR menjawab dengan sms “Kapan mau ketemu?, saya malah mau suruh ulang nih Gunung Mas???”-----

- 5 Pada tanggal 20 September 2013 bertempat di rumah Dinas Ketua MK RI, Jl. Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan, HAMBIT BINTIH menemui M. AKIL MOCHTAR untuk meminta bantuan terkait Permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas, kemudian M. AKIL MOCHTAR menyampaikan agar dalam pengurusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas berhubungan melalui Terdakwa.-----
- 6 Bahwa atas permintaan HAMBIT BINTIH tersebut, M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua MK RI selanjutnya menetapkan Panel Hakim Konstitusi dengan susunan M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota dengan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 790/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor. 121/PHPU.D-XI/2013 dan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 793/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013.-----
- 7 Pada tanggal 24 September 2013 M. AKIL MOCHTAR menginformasikan kepada Terdakwa melalui SMS yang berisi : *“Besok sidang, itu pemhon sudah ketemu saya langsung si Bupati, saya minta lewat bu Anisa aja”*. Selanjutnya M. AKIL MOCHTAR meminta kepada Terdakwa untuk disampaikan kepada HAMBIT BINTIH agar disediakan dana sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) dalam bentuk dollar US.-----
- 8 Pada tanggal 26 September 2013 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Terdakwa melakukan pertemuan dengan HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa M. AKIL MOCHTAR bersedia membantu dan meminta agar disediakan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) dalam bentuk dollar US, sambil menunjukkan SMS dari M. AKIL MOCHTAR.-----
- 9 Bahwa untuk memenuhi permintaan M. AKIL MOCHTAR, selanjutnya HAMBIT BINTIH meminta kepada CORNELIS NALAU ANTUN untuk menyiapkan dana tersebut dan menyerahkannya kepada M. AKIL MOCHTAR melalui Terdakwa. Atas permintaan HAMBIT BINTIH, CORNELIS NALAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTUN menyanggupi untuk menyediakan dana tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013. -----

10 Pada hari Senin tanggal 30 September 2013, CORNELIS NALAU ANTUN menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa dana sudah tersedia, kemudian Terdakwa menyampaikan akan mengambil dana tersebut pada hari Rabu malam tanggal 2 Oktober 2013 serta meminta CORNELIS NALAU ANTUN untuk mendampinginya dalam penyerahan dana kepada M. AKIL MOCHTAR.-----

11 Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013, HAMBIT BINTIH bertemu dengan Terdakwa di Bandara Cilik Riwt Palangkaraya, membicarakan hasil pendekatan Terdakwa kepada M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya HAMBIT BINTIH menyerahkan uang sebesar Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dibungkus koran kepada Terdakwa terkait pengurusan gugatan Pilkada Gunung Mas di MK RI.-----

Sekitar jam 12:47 WIB, Terdakwa melalui SMS membuat janji dengan M. AKIL MOCHTAR bahwa nanti malam akan dating ke rumah menyerahkan dana dari HAMBIT BINTIH, kemudian dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR "*Ya saya tunggu tapi jgn terlalu malam tks*".-----

Sekitar jam 20:21 WIB, Terdakwa mengirimkan SMS kembali kepada M. AKIL MOCHTAR yang berisi : "*Sy ini dari bandara pak..mau ambil barangnya dulu baru ke rmh bpk..mudah2an tdk terlalu mlm ya..*".-----

Sekitar jam 21:00 WIB, Terdakwa mengambil uang dari CORNELIS NALAU ANTUN di Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta. Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh CORNELIS NALAU ANTUN pergi ke rumah dinas Ketua MK RI di Jl. Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan untuk mengantarkan uang tersebut, namun pada saat Terdakwa dan CORNELIS NALAU ANTUN duduk di teras rumah menunggu M. AKIL MOCHTAR keluar menemui mereka, datang petugas KPK dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan CORNELIS NALAU ANTUN serta M. AKIL MOCHTAR. Dari hasil penangkapan pada CORNELIS NALAU ANTUN ditemukan empat amplop kertas berwarna coklat sebagai berikut :-----

- a 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisi uang SGD 107.500 dan Rp 400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisi uang SGD 107.550 dan Rp 366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).-----

c 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan “USD 22.000 beli Rp 11.635,00 yang berisi uang US\$22.000”.-----

d 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan “SG Dollar 79.000 beli Rp.9.284,00” yang berisi uang SGD79.000,00;-----

Atau keseluruhan uang tersebut kurang lebih senilai Rp 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*). Selain itu ditemukan uang sejumlah Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dibungkus kertas koran pada Terdakwa.-----

12 Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan kurang lebih sebesar Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) untuk disampaikan kepada M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua Panel Hakim

Konstitusi yang menangani perkara gugatan Pilkada Kabupaten Gunung Mas dimaksudkan agar permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 ditolak dan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 dinyatakan sah.-----

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan M. AKIL MOCHTAR merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Atau

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa Hj. CHAIRUN NISA **bersama-sama** dengan M. AKIL MOCHTAR sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 tentang pengangkatan Dr.H.M. AKIL MOCHTAR, SH MH sebagai Hakim Konstitusi dan sebagai Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 serta sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi dalam sidang perkara permohonan keberatan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gunung Mas Periode tahun 2013-2018 berdasarkan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 790/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 793/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013, pada tanggal 2 Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013, bertempat di Rumah Dinas Ketua MK RI Jl. Widya Candra III No. 7, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, **yang menerima hadiah atau janji**, yaitu uang SGD 294.050 (*dua ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh dollar Singapura*), USD 22.000 (*dua puluh dua ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp 766.000,00 (*tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*) atau seluruhnya setara kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) serta Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*), **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN dengan tujuan untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan gugatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013-2018 yang diajukan ke MK RI oleh ALFRIDEL JINU-UDE ARNOLD PISY (pasangan bakal calon) dengan nomor perkara 121/PHPU.D-XI/2013 dan JAYA SAMAYA MONONG-DALDIN (pasangan nomor urut satu) dengan nomor perkara 122/PHPU.D-XI/2013 yang sedang ditangani oleh Hakim M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua merangkap anggota dan MARIA FARIDA INDRATI serta ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota perkara *aquo* agar putusannya menolak permohonan tersebut dan menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 adalah sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pada tanggal 4 September 2013, dilaksanakan Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon, yaitu

1. JAYA SAMAYA MONONG dan DALDIN (pasangan nomor urut satu);-----
- 2 HAMBIT BINTIH dan ARTON S. DOHONG (pasangan nomor urut dua);--
- 3 KUSNADI B.HALIJAM dan BARTHEL D.SUHIN (pasangan nomor urut tiga)
- 4 ASWIN USUP dan YUNDAE (pasangan nomor urut empat).-----

2 Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2013 tanggal 11 September 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas menetapkan HAMBIT

BINTIH dan ARTON S.DO HONG sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas periode 2013-2018. -----

3 Bahwa atas hasil pilkada tersebut, dilakukan permohonan keberatan ke MK RI oleh dua pemohon yaitu :-----

- ALFRIDEL JINU-UDE ARNOLD PISY (pasangan bakal calon) dengan nomor perkara 121/PHPU.D-XI/2013;-----

4 Bahwa HAMBIT BINTIH dengan tujuan agar permohonan keberatan ditolak dan putusan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas dinyatakan sah, pada sekitartanggal 19 September 2013 bertempat di restoran Hotel SAHID Jakarta menemui Terdakwa untuk meminta bantuan mengurus permohonan keberatan tersebut dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak-pihak di MK RI. Atas permintaan tersebut Terdakwa menghubungi M. AKIL MOCHTAR melalui SMS yang berisi ***“Pak akil, sy mau minta bantu nih..untk gunung mas. Tp untuk Incumbent yg menang...”***, Terhadap permintaan Terdakwa tersebut, M.AKIL MOCHTAR menjawab dengan sms ***“Kapan mau ketemu?, saya malah mau suruh ulang nih Gunung Mas???”***-----

5 Pada tanggal 20 September 2013 bertempat di rumah Dinas Ketua MK RI, Jl. Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan, HAMBIT BINTIH menemui M. AKIL MOCHTAR untuk meminta bantuan terkait Permohonan keberatan hasil Pilkada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gunung Mas, kemudian M. AKIL MOCHTAR menyampaikan agar dalam pengurusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas berhubungan melalui Terdakwa.-----

6 Bahwa atas permintaan HAMBIT BINTIH tersebut, M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua MK RI selanjutnya menetapkan Panel Hakim Konstitusi dengan susunan M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua merangkap Anggota, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing sebagai anggota dengan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 790/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 793/TAP.MK/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013. -----

7 Pada tanggal 24 September 2013 M. AKIL MOCHTAR menginformasikan kepada Terdakwa melalui SMS yang berisi : *"Besok sidang, itu pemhon sudah ketemu saya langsung si Bupati, saya minta lewat bu Anisa aja"*. Selanjutnya M. AKIL MOCHTAR meminta kepada Terdakwa untuk

disampaikan kepada HAMBIT BINTIH agar disediakan dana sebesar Rp 3.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) dalam bentuk dollar US.-----

8 Pada tanggal 26 September 2013 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, Terdakwa melakukan pertemuan dengan HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa M. AKIL MOCHTAR bersedia membantu dan meminta agar disediakan dana sebesar Rp 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) dalam bentuk dollar US, sambil menunjukkan SMS dari M. AKIL MOCHTAR.-----

9 Bahwa untuk memenuhi permintaan M. AKIL MOCHTAR, selanjutnya HAMBIT BINTIH meminta kepada CORNELIS NALAU ANTUN untuk menyiapkan dana tersebut dan menyerahkannya kepada M. AKIL MOCHTAR melalui Terdakwa. Atas permintaan HAMBIT BINTIH, CORNELIS NALAU ANTUN menyanggupi untuk menyediakan dana tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Pada hari Senin tanggal 30 September 2013, CORNELIS NALAU ANTUN menghubungi Terdakwa dan menginformasikan bahwa dana sudah tersedia, kemudian Terdakwa menyampaikan akan mengambil dana tersebut pada hari Rabu malam tanggal 2 Oktober 2013 serta meminta CORNELIS NALAU ANTUN untuk mendampinginya dalam penyerahan dana kepada M. AKIL MOCHTAR.-----

11 Pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013, HAMBIT BINTIH bertemu dengan Terdakwa di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, membicarakan hasil pendekatan Terdakwakepada M. AKIL MOCHTAR. Selanjutnya HAMBIT BINTIH menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dibungkus koran kepada Terdakwa terkait pengurusan permohonan keberatan hasil Pilkada Gunung Mas di MK RI.-----

Sekitar jam 12:47 WIB, Terdakwa melalui SMS membuat janji dengan M. AKIL MOCHTAR bahwa nanti malam akan datang ke rumah menyerahkan dana dari HAMBIT BINTIH, kemudian dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR *“Ya saya tunggu tapi jgn terlalu malam tks”*.-----

Sekitar jam 20:21 WIB, Terdakwa mengirimkan SMS kembali kepada M. AKIL MOCHTAR yang berisi : *“Sy ini dari bandara pak..mau ambil barangnya dulu baru ke rmh bpk..mudah2an tdk terlalu mlm ya..”*-----

Sekitar jam 21:00 WIB, Terdakwa mengambil uang dari CORNELIS NALAU ANTUN di Apartemen Mediterania Tanjung Duren Jakarta. Selanjutnya Terdakwa dengan didampingi oleh CORNELIS NALAU ANTUN pergi ke rumah dinas Ketua MK RI di Jl. Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan untuk mengantarkan uang tersebut, namun pada saat Terdakwa dan CORNELIS NALAU ANTUN duduk di teras rumah menunggu M. AKIL MOCHTAR keluar menemui mereka, datang petugas KPK dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan CORNELIS NALAU ANTUN serta M. AKIL MOCHTAR. Dari hasil penangkapan pada CORNELIS NALAU ANTUN ditemukan empat amplop kertas berwarna coklat sebagai berikut :-----

- a 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisi uang SGD107.500 dan Rp400.000,00 (*empat ratus ribu rupiah*).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisi uang SGD107.550 dan Rp366.000,00 (*tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah*).-----
- c 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan “USD 22.000 beli Rp11.635,00 yang berisi uang US \$22.000”.-----
- d 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan “SG Dollar 79.000 beli Rp. 9.284,00” yang berisi uang SGD 79.000,00-----

Atau keseluruhan uang tersebut kurang lebih senilai Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) selain itu ditemukan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) yang dibungkus kertas koran pada Terdakwa.---

- 12 Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa perbuatannya menerima uang sebesar Rp 75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*) untuk diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan M. AKIL MOCHTAR sebagai Ketua MK RI dan juga sebagai Ketua Panel Hakim Konstitusi yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 atau menurut pikiran HAMBIT BINTIH selaku pemberi hadiah berupa uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi.-----

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan M. AKIL MOCHTAR merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

2. **Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya adalah :** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa CHAIRUN NISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;-----
- 3 Menyatakan barang bukti nomor urut BB 1 sampai dengan nomor urut BB 101 sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dijadikan **barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR**.-----
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).-----

3. Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 81/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. CHAIRUN NISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Hj. CHAIRUN NISA dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5 Menyatakan barang bukti berupa :-----

⇒ **BB. 1** : 1 (satu) buah asli KTP asli dengan NIK 3174086712580001 an. Dra. Hj. Chairun nisa,MA ;-----

⇒ **BB. 2** : 1 (satu) bendel foto kopi legalisir petikan Keppres RI tentang Peresmian Anggota DPR RI a.n. Chairun Nisa mewakili Partai Golongan Karya berisikan dokumen : -----

a Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 312/M Tahun 1999 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat masa keanggotaan 1997-2002;-----

b Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 313/M Tahun 1999 tentang pengangkatan Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat masa keanggotaan 1999-2004;-----

c Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2003 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat masa keanggotaan 1999-2004;-----

d Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 137/M Tahun 2004 tentang peresmian Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyatmasa keanggotaan 1999-2004;---

e Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/M Tahun 2009 tentang pemberhentian dengan hormat Sdr. Dra. Hj.

Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat masa keanggotaan 2004-2009;-----

f Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/M Tahun 2009 tentang peresmian Sdr. Dra. Hj. Chairunnisa, M.A. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat / Majelis Permusyawaratan Rakyat masa keanggotaan 2004-2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ **BB. 3** : 1(satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan Komisi-komisi dan Penetapan Ruang Lingkup Tugas serta Mitra Kerja Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan 2009 – 2014;-----
- ⇒ **BB. 4** : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir dokumen Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan 2009 – 2014, beserta lampirannya;-----
- ⇒ **BB. 5** : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Penggunaan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib oleh DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014;-----
- ⇒ **BB. 6** : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perincian Gaji atas nama anggota DPR-RI CHAIRUN NISA dari tahun 2009 hingga sekarang (2013);-----
- ⇒ **BB. 7** : 1 (satu) buah KTP Nomor : 6210021202580001 an. HAMBIT BINTIH;-
- ⇒ **BB. 8** : 2 (dua) lembar dokumen fotocopy dilegalisir berupa Keputusan Mendagri nomor : 131.62-1003 tahun 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Gunung Mas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dari Agustin Teras Narang, SH kepada Drs. Hambit Bintih, MM, ditandatangani oleh Mendagri H. Mardiyanto, tertanggal 24-12-2008.-----
- ⇒ **BB. 9** : 1 (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Berita Acara Pengucapan Janji Jabatan Bupati Gunung Mas atas nama Sdr. Drs. Hambit Bintih, MM tertanggal 31 Desember 2008;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ **BB. 10 : 1** (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Naskah

Pelantikan tertanggal 31 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Agustin Teras

Narang;-----

⇒ **BB. 11 : 1** (satu) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Berita Acara Serah Terima Jabatan Bupati Gunung Mas tertanggal 31 Desember 2008 dari Agustin Teras Narang, SH kepada Drs. Hambit Bintih, MM.-----

⇒ **BB.12 : 4** (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cuti bagi Pejabat Negara untuk melakukan kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16 Agustus 2013.-----

⇒ **BB. 13 : 3** (tiga) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 462 /2013 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 /440 / 2013 tentang penunjukan sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai pelaksana tugas sehari-hari Bupati Gunung Mas yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16 Agustus 2013.-----

⇒ **BB. 14 : 1** (satu) buah KTP Kalimantan Tengah kota Palangkaraya a.n. Cornelis N. Antun No. 6271031008730005 berlaku hingga 10-8-2015;-----

⇒ **BB. 15 :750** (Tujuh ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) warna merah dengan jumlah total Rp 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan dibungkus Koran.-----

⇒ **BB. 16 : 1** (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisikan sejumlah uang terdiri dari: -----

1 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 10.000 dengan total SGD 100.000.-----

2 5 (lima) lembar uang pecahan SGD 100 dengan total SGD 500.-----

3 7 (tujuh) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 7.000.----

4 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan total Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Struk pembelian uang dollar Singapura tertanggal 30 September 2013 dengan berisi nomor seri pecahan SGD 10.000.-----

⇒ **BB. 17 :** 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan PENITI (Authorized Money Changer) yang berisikan sejumlah uang terdiri dari: -----

- 1 10 (sepuluh) lembar uang pecahan SGD 10.000 dengan total SGD 100.000.-----

- 2 7 (tujuh) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 7.000.---

- 3 5 (lima) lembar uang pecahan SGD 100 dengan total SGD 500.-----

- 4 1 (satu) lembar uang pecahan SGD 50 dengan total SGD 50.-----

- 5 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dengan total Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).-----

- 6 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dengan total Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dengan total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

- 7 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- dengan total Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).-----

- 8 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- dengan total Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

- 9 Struk pembelian uang dollar Singapura tertanggal 1/10/13 dengan berisi nomor seri pecahan SGD 10.000;-----

⇒ **BB. 18 :** 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan USD 22.000, beli Rp. 11.635,- yang berisi: a. 220 (dua ratus dua puluh) lembar uang pecahan USD 100 dengan total USD 22.000;-----

⇒ **BB. 19 :** 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan “SG Dollar 79.000 Beli Rp. 9.284,-” yang berisi a. 79 (tujuh puluh sembilan) lembar uang pecahan SGD 1.000 dengan total SGD 79.000.-----

⇒ **BB. 20 :** 1 (satu) buah tas kerja warna hitam bertuliskan “HAMBIT” yang didalamnya berisikan :

- 1 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E90 dengan Nomor Imei 353660011869934 yang di dalamnya terdapat Simcard Telkomsel dengan ICCID 6210000001150241 dan memory card micro SD SanDisk 2 GB ;----

- 2 (satu) buah Handphone merk BlackBerry 9900 dengan nomor Imei 351504052235591 PIN 2640DB7A yang didalamnya terdapat SimCard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan ICCID 0012000000650825 dan memory Card Micro SD San Disk 2 GB ;-----

- 3 2 (dua) lembar dokumen berupa Surat No : 010/Lawyer & Keterangan Ahli MK/Invoice /IX/2013, tertanggal 25 September 2013

dan ditandatangani oleh Agus Surono di atas meterei 6000 rupiah ;---

- 4 1 (satu) lembar dokumen berupa Rencana Alokasi Anggaran DAK Bidang Pendidikan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
- 5 Uang Tunai didalam tas kecil warna hitam sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) yang terdiri atas 3 (tiga) buah bundel ikatan dari Bank Indonesia dan 2 (dua) buah bundel ikatan dari bank Danamon ;-----
- 6 Uang tunai sebesar Rp 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang di ikat dengan 2 (dua) buah karet gelang ;-----
- 7 1 (satu) buah tas tangan kecil warna coklat merk "Condotti" yang didalamnya berisikan :-----
- 1 1(satu) buah kartu nama atas nama Drs. Hambit Bintih,MM Bupati Gunung Mas;-----
- 2 1(satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama Drs.Hambit Bintih;-----
- 3 1(satu) buah kartu tanda penduduk nomor 09.5004.150258.0724 atas nama Dedy Riyadi alamat Jl .Kramat Pulo GG IX RT/RW 003/004 Kramat, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat ;--
- 4 1(satu) buah kartu anggota partai demokrasi indonesia perjuangan nomor 000933. 018.10.003. 06. 2006 atas nama Drs.Hambit Bintih,MM;-----
- 5 1(satu) buah kartu coca restaurants atas nama Danny Ghandama;-----
- 6 1(satu) buah kuitansi tanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp.500.000.000,- untuk pembayaran tahap II penanganan perkara di MK No.Perkara 121 dan No. Perkara 122 ditanda tangani Agus Surono;-----
- 7 1(satu) buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 159-00-0077290-4 Kanca Palangkaraya 15900 atas nama Cornelis N Antun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Dalam pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) bundel ikatan Bank Danamon dan 11 (sebelas) lembar uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). 1(satu) buah dompet warna coklat merk salvatore ferrogamo berisikan :-----

9 1(satu) buah dompet warna coklat merk salvatore ferrogamo berisikan:-----

1 17 (tujuh belas) lembar uang dollar Singapura pecahan 1000 senilai 17.000 Dollar Singapura;-----

2 3 (tiga) lembar uang dollar Singapura pecahan 100 senilai 300 dollar Singapura;-----

3 6 (enam) lembar uang dollar Singapura pecahan 50 senilai 300 dollar Singapura;-----

3 4 (empat) lembar uang dollar Singapura pecahan 10 senilai 40 dollar Singapura;-----

4 1 (satu) lembar uang dollar Singapura pecahan 5 senilai 5 dollar Singapura;-----

5 2 (dua) lembar uang dollar Singapura pecahan 2 senilai 4 dollar Singapura;-----

6 Uang tunai sebesar Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) dalam pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

⇒ **BB. 21** : 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat tua merk Braun Buffel yang berisi :-----

a 1 (satu) buah SIM A Nomor: 580223341001 an. Drs. HAMBIT BINTIH, MM.-----

b 1 (satu) buah kartu anggota perpustakaan program pascasarjana Universitas Negeri Jakarta an. HAMBIT BINTIH.-----

c 1 (satu) buah NPWP Nomor: 05.925.921.8-711.000 an. HAMBIT BINTIH;-----

d 1 (satu) buah e-KTP Nomor: 6210021202580001 an. HAMBIT BINTIH.-----

e Sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:-----

⇒ 4 (empat) lembar uang pecahan SGD 2, atau total SGD 8.-----

⇒ 4 (empat) lembar uang pecahan SGD 10, atau total SGD 40.-----

⇒ 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD 50, atau total SGD 150.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 3 (tiga) lembar uang pecahan USD 100, atau total USD 300.-----

⇒ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,-, atau total Rp2.000,-----

⇒ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000,-. -----

⇒ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,-.-----

⇒ 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,-, atau total Rp300.000,-

⇒ **BB. 22** : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 01/10/13, waktu/time 12:21:14, dengan nama nasabah PT MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 107.900,00 dari Rp. 998.938.200,00 dengan tulisan tangan MANDIRI: 1M, LBH: 1.061.800, beserta satu lembar fotokopi kartu identitas yang diketahui atas nama DHANNY GHANDAMA;-----

⇒ **BB. 23** : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 30/09/13, waktu/time 12:58:02, dengan nama nasabah PT MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 100.000,00 dari Rp. 926.000.000,00 dengan tulisan tangan LBH: 846.800

⇒ **BB. 24** : 1 (satu) lembar fotokopi legalisir dokumen slip transaksi Peniti Authorised Money Changer untuk transaksi tanggal/date 30/09/13, waktu / time 15:59:26, dengan nama nasabah PT MANYANGAN JAYA dengan alamat KALIMANTAN TENGAH Up: BP. DANI, 087883173044 dan 0816901697, penukaran uang tunai SGD 7.900 dari Rp. 73.154.000,00.--

⇒ **BB. 25** :2 (dua) lembar fotokopi legalisir Stock Card Singapore Dollar (SGD) PT. Peniti Valasindo;-----

⇒ **BB. 26** :1 (satu) bendel asli Rekening Koran Giro Bank Mandiri an Peniti Valasindo No. Rek. 1650010016500 dari tanggal 1-30 September 2013.--

⇒ **BB. 27** :1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Giro Bank Mandiri an Peniti Valasindo No. Rek. 1650010016500 dari tanggal 1-8 Oktober 2013.-----

⇒ **BB. 28** : 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan/Withdrawal Form Bank Mandiri Cabang Palangkaraya Tanggal 1 Oktober 2013 sejumlah USD 22.000,00 (Dua puluh dua ribu Dolar Amerika) dalam pecahan USD 100 dari rekening nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159-0000761089, jenis rekening Tabungan, atas nama pemilik rekening ELAN S. GAHU.-----

⇒ **BB. 29** : 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan/Withdrawal Form Bank Mandiri Cabang Palangkaraya Tanggal 1 Oktober 2013 sejumlah SGD 79.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dolar Singapura) dalam pecahan SGD 1.000 dari rekening nomor 159-0000761089, jenis rekening Tabungan, atas nama pemilik rekening ELAN S. GAHU.-----

⇒ **BB. 30** :2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri Kantor Cabang Palangkaraya, atas nama EVERT HARIMULYA Nomor Rekening 159-00-0052900-7, tanggal 01 Oktober 2013.-----

⇒ **BB. 31** :2 (dua) lembar Rekening Koran Bank Mandiri, KCP Jakarta Kramat Raya, No. Rekening 123-00-0576086-5, Jenis: Tabungan Rupiah, atas nama: DANNY GHANDAMA, periode 01 Agustus 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013;-----

⇒ **BB. 32** : 3 (tiga) lembar asli Rekap Usulan Panel Hakim, Panitia Pengganti, dan Registrasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 yang dilingkari dengan pulpen biru tulisan KPU Kota Serang Provinsi Banten;-----

⇒ **BB. 33** :3 (tiga) lembar asli print out Jadwal Kegiatan Hakim Konstitusi hari Selasa, 2 Oktober 2013.;-----

⇒ **BB. 34** :3 (tiga) lembar asli print out Jadwal Kegiatan Hakim Konstitusi hari Senin, 30 September 2013;-----

⇒ **BB. 35** :1 (satu) buah Map MK warna merah putih dengan Registrasi Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 Hari Senin Tanggal 23 September 2013 Jam 14.30 WIB yang terdiri dari :-----

- 1 1 Bundel Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 422/PAN.MK/2013 Tanggal 13 September 2013;-----
- 2 1 Bundel foto copy KTP dengan halaman pertama atas nama Irmanto NIK 6210040307760003 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;-----
- 3 1 (satu) lembar asli Penundaan Sidang Perkara Nomor 121-122/PHPU.D.XI/2013/Kab. Gunung Mas Tanggal 02 Oktober 2013.----
- 4 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat dua lembar kertas berwarna merah muda dengan tulisan tangan Bukti Pemohon 121 P.1 S/D P.29 dan seterusnya dengan tertanda PP Wiwik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) bundel foto copy uraian saksi permohonan keberatan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2013 Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018 dalam Perkara Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 ;-----
- 6 1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat tulisan I. Termohon Ahli 1 orang saksi 7 orang dan seterusnya;-----
- 7 1 (satu) bundel foto copy lay out Persidangan Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 DAN 122 /PHPU.D-XI/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 ;-----
- 8 2 (dua) lembar foto copy daftar saksi pihak terkait Perkara No.122/PHPU.D-XI/2013 Tanggal 02 Oktober 2013 ;-----
- 9 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 73/KAKH/EMH/IX/2013 Tanggal 30 September 2013 Perihal Permohonan Pengajuan ahli Perkara 122 / PHPU.D-XI/2013 ;-----
- 10 1 (satu) bundel foto copy surat Nomor 74/KAKH/EMH/IX/2013 Tanggal 30 September 2013;-----
- 11 1 (satu) bundel Kesaksian Ahli atas nama Prof. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. Perkara Nomor 121/PHPD.D-XI/2013;-----
- 12 1 (satu) lembar foto copy curriculum vitae Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. ;-----
- 13 1 (satu) bundel kesaksian ahli Perkara Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 Prof.I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H.;-----
- 14 1 (satu) jilid Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan Nomor Perkara : 121/PHPU.D-XI/2013 dengan Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dengan Pemohon Afridel Djinu, S.H. Dan Ude Arlnold Pisy ;-----
- 15 1 (satu) jilid Tanggapan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait Tanggal 30 September 2013 ;-----
- 16 1 (satu) bundle Surat Permohonan Pemilukada Ulang di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 13 September 2013 yang diajukan oleh Alfridel Djinu SH dan Ude Arlnold Pisy.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ **BB. 36 :1** (satu) buah Map MK warna merah putih dengan Registrasi Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 Hari Senin Tanggal 23 September 2013 Jam 15.00 WIB yang terdiri dari :-----

- 1 1 (satu) bundel Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 424/PAN.MK/2013 Tanggal 13 September 2013 ;-----
- 2 1 (satu) bundel Uraian saksi-saksi terhadap keberatan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2013-2018 Dalam Perkara Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 ;-----
- 3 1 (satu) lembar asli Penundaan Sidang Perkara Nomor 121-122/PHPU.D.XI/2013/ Kab. Gunung Mas Tanggal 02 Oktober 2013.----
- 4 1 (satu) bundel foto copy lay out Persidangan Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan 122 /PHPU.D-XI/2013 Tanggal 01 Oktober 2013;-----
- 5 1 (satu) bundel foto copy surat Perihal : Pengajuan Nama Saksi Pemohon dalam Perkara Nomor : 121/PHPU.D-XI/2013 Tanggal 01 Oktober 2013;-----
- 6 1 (satu) bundel foto copy surat Perihal : Permohonan Keberatan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Periode Tahun 2013-2018 yang diajukan oleh Jaya Samaya Monong, SE dan Drs. Daldin M.Si. Tanggal 13 September 2013 ;-----
- 7 1 (satu) bundel foto copy Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dengan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 dengan pemohon Jaya Samaya Monong, SE dan Drs. Daldin M.Si ;-----
- 8 1 (satu) bundel foto copy Tanggapan Pihak Terkait dalam perkara Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Pihak Terkait tanggal 30 September 2013 ;-----

⇒ **BB. 37 :2** (dua) lembar copy Ketetapan Ketua MK Nomor : 793/TAP MK/ 2013 Tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor : 122/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh Jaya Samaya Monong (Pasangan Cabup dan Cawabup Gunung Mas).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ **BB. 38 :2** (dua) lembar copy Keputusan Ketua MK Nomor : 5 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Ketua MK Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016.-----
- ⇒ **BB. 39 :1** (satu) lembar copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dr. HM. AKIL MOCHTAR, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013;-----
- ⇒ **BB. 40 : 3** (tiga) lembar photocopy berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor : 193/BA/KPU-GM/IX/2013 tentang Penetapan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013;-----
- ⇒ **BB. 41 :3** (tiga) lembar photocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas No 19 tahun 2013 tentang Pasangan calon terpilih pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gunung Mas Periode 2013 – 2018.;-----
- ⇒ **BB. 42 :7** (tujuh) lembar Berita acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Gunung Mas.-----
- ⇒ **BB. 43 :1** (satu) lembar fotokopi dengan tanda tangan basah, kuitansi tanda terima uang senilai Rp. 500.000.000,- untuk *Dana Panjar Uang Jasa Advokasi Hukum untuk Kuasa Hukum KPU Gunung Mas*, ditandatangani oleh DR. AGUS SURONO, SH.;-----
- ⇒ **BB. 44 : 1** (Satu) bendel Putusan Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 tanggal 9 Oktober 2013;-----
- ⇒ **BB. 45 : 1** (satu) bendel fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, yang terdiri dari : -----
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 287/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 8 Juli 2013 ;-----
 - 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 460/Kpts/Setjen/Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 12 September 2011 beserta 1 (satu) lembar petikannya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotokopi dengan tulisan tangan basah, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 272/KPU-KTG/X/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, tanggal 24 Oktober 2008;-----

⇒ **BB. 46** : 1 (satu) bendel fotokopi dengan tulisan tangan basah, Surat Keputusan Bersama antara DR. Drs. HAMBIT BINTIH, MM dan Drs. ARTON S. DOHONG, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dengan Dewan Pimpinan Cabang Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Gunung Mas Nomor : 01/KPTS/HAMIAR-2/VI/2013 (Nomor : 63/KPTS/DPC.PDIP-P/ GM/VI/ 2013) tentang Pembentukan Tim Kampanye DR.Drs. HAMBIT BINTIH, MM – Drs. ARTON S. DOHONG Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013 beserta 5 (lima) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran I : Surat Keputusan Bersama Pembentukan Tim Kampanye HAMIAR – 2 tanggal 06 Juni 2013 dan 1 (satu) lembar fotokopi dengan tulisan tangan basah, Lampiran II : Surat Keputusan Bersama pembentukan Tim Kampanye Hamiar – 2.-----

⇒ **BB. 47** :1 (satu) buah buku berisikan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2008.-----

⇒ **BB. 48** :1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta Naskah Deklarasi Hakim Konstitusi.-----

⇒ **BB. 49** :1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 3567 60052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 8962 010000 0798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar.-----

⇒ **BB. 50** : 1 (satu) Buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797;-----

⇒ **BB. 51** :1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy S4 berwarna putih dengan no. HP 081316433368 dengan imei : 355167/05/738744/9 dengan provider telkomsel milik sdr Chairunnisa.;-----

⇒ **BB. 52** : 1 (satu) buah HP merk Blackberry Bold 9900 berwarna hitam, dengan nomor tlp (lupa) dengan imei 359683042930073 dengan Pin BB : 28DF1A9C dengan provider indosat milik sdr Chairunnisa;-----

⇒ **BB. 53** :1 (Satu) Buah Handphone NOKIA X2-01 Type: RM-709, IMEI: 356996041770925, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 6210111062958885 dan Memory Card MicroSD warna hitam kapasitas: 1GB, dengan no telpon 082110958885.;-----

⇒ **BB. 54** :1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9800, PIN: 26A6FCC0, IMEI: 354695045352613, yang didalamnya terdapat Micro SD V-Gen Kapasitas : 2GB dengan label : S1587421 dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 6210041172110112, dengan nomor telpon 082211110112.;-----

⇒ **BB. 55** : Satu Compact Disc (CD-R) warna silver , S/N: fqA108194557B12, kapasitas 700MB dengan label tulisan tangan CCTV Hotel REDTOP, 7/10/13 yang di dalamnya terdapat file-file sebagai berikut :

No	Nama File	Lokasi Path File	Nilai MD5 Hash
1	CAM01_20131003052507_5655468.avi	\\10 PMDVR 4\\channel 1 (17 Lift) depan Lift \\CAM01_20131003052507_5655468.avi	a0c3cedb295daa46325e5ace1a1d8b29
2	Thumbs.db	\\10 PMDVR 4\\channel 1 (17 Lift) depan Lift\\Thumbs.db	680a6232e72ee8e82c40cbb008827b06
3	CAM03_20131003052531_5596812.avi	\\10 PMDVR 4\\channel 3 (17WINGB) \\CAM03_20131003052531_5596812.avi	0c6bad7295d5e4bbcdcca874c899c7a
4	Thumbs.db	\\10 PMDVR 4\\channel 3 (17 WING B)\\Thumbs.db	0f98066081b4b23e3fd1f32a67f66588
5	Thumbs.db	\\10-11PMDVR 1\\Thumbs.db	766a3eceed2717345a70783f38d76487
6	CAM10_20131003050500_12101125.avi	\\10-11 PMDVR 1\\channel 10 (guest lift) depan Lift turun 22.24 \\CAM10_20131003050500_12101125.avi	a0525e172123e2d753a1379fba88beb0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Thumbs.db	:\10-11 PMDVR 1\channel 10 (guest lift) depan Lift turun 22.24\Thumbs.db	a17223d2bdd94f2ddcd978bb02b7b70e
8	CAM01_20131003055330_7246218.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17 \CAM01_20131003055330_7246218.avi	8e3ecadee062efe4d3854d cc39c7d844
9	Thumbs.db	:\10-11 PMDVR 4\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17 \Thumbs.db	40619f5d7ddb130df7cbf871cdf105fc
10	CAM03_20131003055341_7300406.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003055341_7300406.avi	ea6f1d3ce4262b0acbebc011ce5115dd
11	CAM03_20131003055500_7343046.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003055500_7343046.avi	924197b9506d930a5eede04f62d71ab
12	CAM03_20131003055706_7372062.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003055706_7372062.avi	5a3971d20e37d23ffeba37e11633d06e
13	CAM03_20131003060222_7409906.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003060222_7409906.avi	e9f0da69375b48f15e8e7ce3a536d17c
14	CAM03_20131003060554_7435343.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003060554_7435343.avi	671861a082cb012fd9b80a1b85cbbf74
15	CAM03_20131003060731_7457625.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003060731_7457625.avi	ce1affae39a5e4976c181e4f5c3d9b4
16	CAM03_20131003061048_7497890.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003061048_7497890.avi	baa3f177f7a34436eded6b4c5fd7f68e
17	CAM03_20131003061135_7517625.avi	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17 \CAM03_20131003061135_7517625.avi	146f1a371d89d44c0d4cd15c1788803d
18	Thumbs.db	:\10-11 PMDVR 4\channel 3 (17 WING B) Lt 17\Thumbs.db	cd2d2cdf02a2b6217b60b3379ab1c869
19	CAM16_20131003052600_13139421.avi	:\10-11 PMDVR 5\channel 16 (guest lift 4) turun \CAM16_20131003052600_13139421.avi	222d5e47f422e6e9705fc204c4025e42
20	Thumbs.db	:\10-11 PMDVR 5\channel 16 (guest lift 4) turun\Thumbs.db	4993f57fc9e0095002919054ab6f4acd
21	CAM13_20131003055000_9798828.avi	:\11 PMDVR 5\channel 13 (guest Lift 1) naik \CAM13_20131003055000_9798828.avi	9fa6aeb09ee5afa7bd3cca589ebf68e
22	CAM13_20131003055048_9833125.avi	:\11 PMDVR 5\channel 13 (guest Lift 1) naik \CAM13_20131003055048_9833125.avi	bab5e8f1a1933a42ec9616f5b5514fea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3125.avi	
23	Thumbs.db	:\\11 PM\\DVR 5\\channel 13 (guest Lift 1) naik\\Thumbs.db	0d396938d484154fc5b693d81c406676
24	CAM13_20131003062209_10771343.avi	:\\11 PM\\DVR 5\\channel 13 (guest Lift 1) turun\\CAM13_20131003062209_10771343.avi	dbebd88aef248ca0f511bb10c7f17934
25	Thumbs.db	:\\11 PM\\DVR 5\\channel 13 (guest Lift 1) turun\\Thumbs.db	46537b565e549eb7d8f7397e34cfdd0d
26	CAM10_20131003040500_11905718.avi	:\\9 PM\\DVR 1\\channel 10 (guest lift) depan Lift\\CAM10_20131003040500_11905718.avi	629c5e6b58145ee4b62898a8d42c224b
27	Thumbs.db	:\\9 PM\\DVR 1\\channel 10 (guest lift) depan Lift\\Thumbs.db	c2a849c4c25b15841bd4447e3aee3ae2
28	CAM11_20131003040000_3244578.avi	:\\9 PM\\DVR 1\\channel 11 (front reception)\\CAM11_20131003040000_3244578.avi	ddf3e50de0092e46bd42ea62c505ee9a
29	Thumbs.db	:\\9 PM\\DVR 1\\channel 11 (front reception)\\Thumbs.db	ab07c67d7676030e6d84e19cdf4f5cfa
30	CAM15_20131003040000_3336656.avi	:\\9 PM\\DVR 1\\channel 15 (back reception)\\CAM15_20131003040000_3336656.avi	1103f9b057f9a71f8dbc4c6c28d959f3
31	CAM15_20131003040139_3374203.avi	:\\9 PM\\DVR 1\\channel 15 (back reception)\\CAM15_20131003040139_3374203.avi	8636c10f918c6000fa18a96c03ca949c
32	Thumbs.db	:\\9 PM\\DVR 1\\channel 15 (back reception)\\Thumbs.db	89efbe60e7b6ae454ef05a785aa28669
33	CAM01_20131003041259_4710625.avi	:\\9 PM\\DVR 4\\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17\\CAM01_20131003041259_4710625.avi	68738bb761c9ba4bf9527bde904d05a9
34	Thumbs.db	:\\9 PM\\DVR 4\\channel 1 (17 Lift) depan Lift Lt 17\\Thumbs.db	263240a13a1329a20eb9cc73f4b3a4e1
35	CAM03_20131003041301_4837031.avi	:\\9 PM\\DVR 4\\channel 3 (17 WING B) Lt 17\\CAM03_20131003041301_4837031.avi	3111078bdc925b4511e911ebdd6cbd21
36	Thumbs.db	:\\9 PM\\DVR 4\\channel 3 (17 WING B) Lt 17\\Thumbs.db	cfe7dc52d7513b3cd9d50732fcc7acbd
37	CAM14_20131003040800_8957234.avi	:\\9 PM\\DVR 5\\channel 14 (guest Lift 2) naik\\CAM14_20131003040800_8957234.avi	3c4e50b2f8a0fd5052233880c82c5461
38	Thumbs.db	:\\9 PM\\DVR 5\\channel 14 (guest Lift 2) naik\\Thumbs.db	0dac528fbd1482b22ec3e0f3236cafdc
39	CAM07_20131003040240_2535328.avi	:\\9 PM\\DVR 5\\channel 7 (cashier lobby fo) kiri\\CAM07_20131003040240_2535328.avi	80d5a5e21e71e078e92bf16b6bf736b0
40	CAM07_20131003040403	:\\9 PM\\DVR 5\\channel 7	13faebc46d734d25e3477



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	_2567015.avi	(cashier lobby fo) kiri \\CAM07_20131003040403_2567015.avi	a040ed63263
41	Thumbs.db	:\\9 PM\\DVR 5\\channel 7 (cashier lobby fo) kiri \\Thumbs.db	f598c793b3ae80cfd986a25391743873
42	CAM09_20131003040240_2644906.avi	:\\9 PM\\DVR 5\\channel 9 (cashier lobby fo) kanan \\CAM09_20131003040240_2644906.avi	272ff6b62f4e9a6d125336b829c641b7
43	Thumbs.db	:\\9 PM\\DVR 5\\channel 9 (cashier lobby fo) kanan \\Thumbs.db	0eb233da427324b4d37a1889b26dfbdf
44	h264codec.exe	:\\h264codec.exe	128bd7ba13d023cae0df445af74a212a

⇒ **BB. 56** : 1 (satu) keping DVD dengan Merk: Verbatim, SN: KL43C2110529180457, kapasitas 4.7 Gb. Berikut adalah informasi nilai MD5 Hash dari file-file yang terdapat dalam DVD :

No.	File Name:	MD5:
1	East lobby area & Bogor Promenade.dva	9af5f92deb37842f51118e0017d3a972
2	2. X-Ray Teratai & X-Ray Entrance.dva	da50273b79583a0550e90a53499455cb
3	3. Lift Floor 2.dva	c92a8038728eefc360963c8b4006aad5
4	4. Lift Floor 18.dxa	5d1912af57b35c1973af332f7228507a
5	ArchivePlayer.exe	fb4504192c236009347495f7266c70dc
6	1. Bogor cafe, East lobby, West lobby & Bogor promanade.dva	a5724a2bb93fa270a8b1d7341aeabe2c
7	2. X-Ray Teratai & X-Ray Entrance.dva	ec446ea2bda76f64d4a5745b298b1923
8	ArchivePlayer.exe	fb4504192c236009347495f7266c70dc

⇒ **BB. 57** : 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : **MAPA10QF06172789 1**, yang berisi file/data hasil penyadapan dengan **33 (tiga puluh tiga file copy voice/suara)** dengan rincian nama file sebagai berikut :-----

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	Makau AM-T3368_145_2013-09-26_20-13-50.wav	c8da80a5d73dc69ff0a90883aeb14af8
2	Makau AM-T3368_159_2013-09-26_20-23-49.wav	3b1a602140761c8fe660a47f10377d0e
3	Makau AM-T3368_173_2013-09-26_20-37-38.wav	0271afc6847158516a229ac6bc825190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Makau AM- T3368_354_2013-09-28_13-09-55.wav	5ba82a4c0b8c7c909a29df30fe45c788
5	Makau AM- T3368_622_2013-09-30_20-57-19.wav	f7c70aeb0f71db21caa802eca682b581
6	Makau AM- T3368_670_2013-10-01_12-20-31.wav	c7a4963e678dddb5e079725146a10718
7	Makau AM- T3368_794_2013-10-02_15-26-46.wav	f27b85441c5cce8ee28548a1cf20bb9e
8	Makau AM- T3368_802_2013-10-02_16-34-02.wav	34443faf586642112b28578271be77ff
9	Makau AM- T3368_810_2013-10-02_17-09-59.wav	8d5a41d3375ae6fab4aa6d4e7e2e4476
10	Makau AM- T3368_811_2013-10-02_17-10-00.wav	82f23dcd4c979ebefc93710553c989b
11	Makau AM- T3368_816_2013-10-02_17-11-59.wav	d8c505e7c6add375f6d5686c3dfcf9f5
12	Makau AM- T3368_965_2013-10-02_20-51-05.wav	abc2025ffee9fa4380aa0b5ba010eaf4
13	Makau AM- T3368_966_2013-10-02_20-52-22.wav	1cbbfd662b438b8fb95eea59533f5c06
14	Makau AM- T0797_229_2013-09-26_17-15-49.wav	601b897c41961282911d2040394cdbbd
15	Makau AM- T0797_264_2013-09-26_18-05-44.wav	121b84183eef4ad0897e361ff51e92e1
16	Makau AM- T0797_285_2013-09-26_20-13-48.wav	8fc2ebfe4035fcd8b72e8b2f02d6b60e
17	Makau AM- T0797_799_2013-09-30_13-34-07.wav	37f2054ab31f67449b39e6c13bcff12a
18	Makau AM- T0797_813_2013-09-30_15-11-01.wav	4cf4bccd341101972ce76fce0b07db47
19	Makau AM- T0797_977_2013-10-01_16-28-09.wav	358d942e17e3226f85f7cd8ac4d2b7a0
20	Makau AM- I1697_536_2013-10-02_10-57-29.wav	84f32154d23878c437da29cdac845064
21	Makau AM- I1697_58_2013-09-29_14-38-55.wav	409c257f493e5a832fd4ab48ae812e41
22	Makau AM- I1697_70_2013-09-29_15-21-14.wav	b510c9912a3e715f7f5bb032dd39f396
23	Makau AM- T8885_118_2013-09-30_15-41-11.wav	94ebee25ca0a7e899444b7d2b237c642
24	Makau AM- T8885_120_2013-09-30_15-45-19.wav	85e09c13fd90ee0111139c03e39fe497
25	Makau AM- T8885_72_2013-09-30_12-28-58.wav	9594ee0cfc795d3fd3957b056f4f5a44
26	Makau AM- T8885_76_2013-09-30_12-39-46.wav	dfc66f1f46ec29083f2695473930098c
27	Makau AM- T8885_88_2013-09-30_13-33-16.wav	1a1ac7c8684762c256f0767a6aa88e4d
28	Makau AM- T8885_96_2013-09-30_14-16-47.wav	df317994ff69cf0e3f04b7361c19477b
29	_Makau AM- T8885_42_2013-09-30_11-26-57.wav	cca7682505149e4ac9c9e84ffa26b85b
30	_Makau AM- T8885_43_2013-09-30_11-29-08.wav	8b9029297d8553e3bc13445d77a658c5
31	_Makau AM-	81509977e8eabd41fa7927c7994cf4f

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	T8885_47_2013-09-30_11-37-31.wav	7
32	_Makau AM- T8885_62_2013-09-30_11-52-55.wav	6aa03f3447947f1fa72c75617d7ba9c3
33	_Makau AM- T8885_64_2013-09-30_11-55-24.wav	eac779c6c087acddfa266f055e54c071

⇒ 33 (tiga puluh tiga) file Soft Copy Transkrip dengan rincian nama file sebagai berikut :-----

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	6281316433368_2013-09-26_20-13-50.pdf	43a0c08b65990fd4a58a2efe457c3f20
2	6281316433368_2013-09-26_20-23-49.pdf	f99e1fda052cce274a86b66be13f1161
3	6281316433368_2013-09-26_20-37-38.pdf	549facc2c7f39050f0175c1fe8b7fa1c
4	6281316433368_2013-09-28_13-09-55.pdf	5d91c2e992ce3ca8e41c3e5f5bebcc8b
5	6281316433368_2013-09-30_20-57-19.pdf	aff17ae8787b3e55fcb79b46a6a60a91
6	6281316433368_2013-10-01_12-20-31.pdf	42e4db5246576820d78d4f1e9c4c73c0
7	6281316433368_2013-10-02_15-26-46.pdf	693a8290863ecc8d298a0bb27205d4c9
8	6281316433368_2013-10-02_16-34-02.pdf	3ebb41be2bce5133f54db586b87d5529
9	6281316433368_2013-10-02_17-09-59.pdf	17d6bf050f0abec9090061f1dec33d8
10	6281316433368_2013-10-02_17-10-00.pdf	c5fd826e3422b4bef853d4c9b74485e9
11	6281316433368_2013-10-02_17-11-59.pdf	997099515e705d646ad5634c43005910
12	6281316433368_2013-10-02_20-51-05.pdf	6001d90d4cf96c5bf54f1ac211258b77
13	6281316433368_2013-10-02_20-52-22.pdf	435e389d414240ab3e1b3bb01e31daa3
14	62811520797_2013-09-26_17-15-49.pdf	7fdf6de4b36698d61cdf1b151eff0ae9
15	62811520797_2013-09-26_18-05-44.pdf	acd4f2057beffd67e4aa6e0b001bd071
16	62811520797_2013-09-26_20-13-48.pdf	e26c20db872e1dca12e398f39d43932a
17	62811520797_2013-09-30_13-34-07.pdf	2e3f37f732ccc062793296a557ba1d42
18	62811520797_2013-09-30_15-11-01.pdf	42eb384dfce2de3c95bdd684bab6651
19	62811520797_2013-10-01_16-28-09.pdf	3322949bb79ade8cb31caaa904fe4eb4
20	62816901697_2013-09-29_14-38-55.pdf	fc8ee839b7ce27739ddc53c8b386e412
21	62816901697_2013-09-29_15-21-14.pdf	dd2289093bacb2b9edac1258368719c4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	62816901697_2013-10-02_10-57-29.pdf	dce128e37e69a113a6791953e5f12825
23	6282110958885_2013-09-30_11-26-57.pdf	169e3df26e7745bcc20537aff441a158
24	6282110958885_2013-09-30_11-29-08.pdf	779c3469a55d91ff97388a27207a8051
25	6282110958885_2013-09-30_11-37-31.pdf	2551a57ca7d3753fb85fe2ea575aa098
26	6282110958885_2013-09-30_11-52-55.pdf	a97cd0fe3f120c544840595aaa9b3d01
27	6282110958885_2013-09-30_11-55-24.pdf	afbb94aaf1a295a13d29427adbc41aee
28	6282110958885_2013-09-30_12-28-58.pdf	05f28828387d3f5e8b41d18c6045306c
29	6282110958885_2013-09-30_12-39-46.pdf	dae1abb7777abe0069f7df0f02dd08c9
30	6282110958885_2013-09-30_13-33-16.pdf	35c0cab201c600f343880b2300083a69
31	6282110958885_2013-09-30_14-16-47.pdf	546cf4d6751c8a75954a7429fc43b977
32	6282110958885_2013-09-30_15-41-11.pdf	c6613bc4c16e8b8d34dbdc419fae6059
33	6282110958885_2013-09-30_15-45-19.pdf	48a2378ef6c7757c115330953a94735d

⇒ **BB. 58** :1 (satu) unit HP merk Nokia tipe 206 warna hitam dengan Nomor IMEI: 355944/05/137649/9,-----

⇒ **BB. 59** : 1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9220, PIN: 29D626C7, IMEI: 352660052255291, tanpa memory card, dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 6210000003460220, dengan nomor telpon 08129423517;-----

⇒ **BB. 60** : 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA02RD25090750 2 yang berisi file/data hasil penyadapan dengan

20 (Dua puluh) file SMS dengan rincian nama file sebagai berikut :		
No	Nama File	Nilai Hash MD5
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-01-12.pdf	c951bbc49f5242af0560e3cd041c7297
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-02-06.pdf	87c60d64198d328d5f954908ae6054e8
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-02-50.pdf	f12862dafd049b5eb1cb7b99fd0a4a2b
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-05-27.pdf	f0bfa013b180f871dd1fedef3cd18939
	SMS_6281316433368_2013-10-01_18-06-17.pdf	8897ecfae02989b6ba0ec497f2ea1774



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS_6281316433368_2013-10-01_18-09-08.pdf	3783bc23159eb156508300ea848b06f4
SMS_6281316433368_2013-10-01_18-10-13.pdf	a436c3ae51204435f22ba748544bcca2
SMS_6281316433368_2013-10-02_20-34-57.pdf	5d93cf6acc7a24da231154485aa7e4e2
SMS_6281316433368_2013-10-02_20-37-51.pdf	367308533b01045c8c97f1ca4dea9e2b
SMS_6281316433368_2013-10-02_20-41-35.pdf	c506f1af05ca4cde92ff4aa387b99e76
SMS_6281316433368_2013-10-02_20-41-38.pdf	ce31958051150b161a2c108a12d6c2bb
SMS_62811520797_2013-09-29_10-54-07.pdf	c37f23cca0cc81e3c8114131b00d9ec6
SMS_62811520797_2013-09-29_11-53-33.pdf	cd5d5721abe4af270f1bc11fc8dd54d0
SMS_62811520797_2013-09-29_11-54-30.pdf	4a278ecd933d341104c5cb58a8325294
SMS_62811520797_2013-09-29_12-29-35.pdf	01a0a1ca379d76258ef13513b1992add
SMS_62811520797_2013-10-02_12-38-22_A.pdf	1c2ec478fd024c7538c37c4fe7045e75
SMS_62811520797_2013-10-02_12-38-22_B.pdf	cce6b652a04f9e4d7479a4b577f6deb5
SMS_62811520797_2013-10-02_13-25-23_A.pdf	a034f253c50d509f2d786889e2af87f8
SMS_62811520797_2013-10-02_13-25-23_B.pdf	cc783d330e7882bbc417f846379d05fb
SMS_62811520797_2013-10-02_13-25-27.pdf	185d116399f128ab3859898b7113460d

2 (dua) file Soft Copy Voice/ Suara dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
1	Makau AM-T0797_1128_2013-10-02_11-34-26.wav	55fccce4fb11f88f6e83806983d3c810
2	Makau AM-T0797_1147_2013-10-02_12-32-31.wav	000e69bc64b22e7fa3a32251782fa3a6

2 (dua) file Soft Copy Transkrip dengan rincian nama file sebagai berikut :

No	Nama File	Nilai Hash MD5
	62811520797_2013-10-02_11-34-26.pdf	6afea45574835c08ed80007dceede8dc
	62811520797_2013-10-02_12-32-31.pdf	cae4d90c121fe1d86945624289802e

⇒ **BB. 61** :1 (Satu) Buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-C3520, IMEI: 359546/04/960744/2 yang didalamnya terdapat Sim Card Matrix dgn ICCID: 89620100000801808385, dengan nomor telpon 0816901697 dan tidak terdapat MicroSd.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ **BB. 62 :1** (Satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 9900, PIN: 28859D65, IMEI: 358567.04.755041.9, yang didalamnya terdapat MicroSd dengan merk: Sandisk, kapasitas 2 GB dan Sim Card XL dgn No Telp: 087883173044, ICCID: *H11 896211161908576655-4, beserta sarung handphone warna hitam.-----
- ⇒ **BB. 63 : 85** (delapan puluh lima) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281310617770.-----
- ⇒ **BB. 64 : 109** (seratus sembilan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628125097930;-----
- ⇒ **BB. 65 : 54** (lima puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281316433368;-----
- ⇒ **BB. 66 :57** (lima puluh tujuh) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6282110958885;-----
- ⇒ **BB. 67 : 198** (seratus sembilan puluh delapan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811520797;-----
- ⇒ **BB. 68 : 1** (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281310617770;-----
- ⇒ **BB. 69 : 1** (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628125097930;-----
- ⇒ **BB. 70 : 1** (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281316433368;-----
- ⇒ **BB. 71 : 1** (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6282110958885;-----
- ⇒ **BB. 72 : 1** (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62811520797;-----
- ⇒ **BB. 73 : 1** (satu) lembar asli Print Out Billing Contact atas nomor +62811520797;-----
- ⇒ **BB. 74 :1** (satu) lembar asli dokumen Tamu a.n. CHAIRUN NISA, Ingin Bertemu: Bpk. Ketua / Akil M., tanggal 9 Juli 2013.-----
- ⇒ **BB. 75 : 1** (satu) buah tiket economy class/boarding pass GA-223829406 untuk GA 0553 tgl 2 Oktober 2013 seat 22A an Chairun Nisa to CKG;-----
- ⇒ **BB. 76 : 1** (satu) buah boarding pass GA 223829406 untuk GA0550 tanggal 2 Oktober 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ **BB. 77 : 1** (satu) Lembar elektronik tiket receipt dengan booking Ref.3XYG5J an Chairun Nisa tujuan Jakarta-Palangkaraya;-----
- ⇒ **BB. 78 : 1** (satu) lembar asli struk Atm BNI tanggal 25 September 2013 berupa penarikan tunai Rp. 500.000,- dengan nomor record 6084 dan saldo Rp 533.541.395;-----
- ⇒ **BB. 79 : 1** (satu) lembar tiket parkir mobil Bandara Soekarno Hatta terminal 1 untuk mobil B 310 AVI tanggal 30 September 2013;-----
- ⇒ **BB. 80 : 1** (satu) lembar asli tiket parkir mobil Bandara Soekarno Hatta terminal 2 untuk mobil B 310 AVI tanggal 30 September 2013;-----
- ⇒ **BB. 81 : 1** (satu) lembar asli tiket parkir mobil di Bandara Soekarno Hatta terminal 2 untuk mobil B 310 AVI tanggal 2 Oktober 2013;-----
- ⇒ **BB. 82 : 1** (satu) unit mobil dengan merk Toyota Type Fortuner 2.7 G Lux AT warna silver metalik plat nomor B 310 AVI berikut Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) asli dan 1 (satu) buah kunci.-----
- ⇒ **BB. 83 : 1** (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 0828 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 02/10/13 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp 2.268.750,- (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).-----
- ⇒ **BB. 84 : 1** (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1721 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 02/10/13 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp 2.571.250,- (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).-----
- ⇒ **BB. 85 : 1** (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1620 atas nama Drs. Hambit Bintih, tanggal kedatangan 26/04/13, 3 (tiga) struk pembayaran dari Bank BCA senilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 26 April 2013, Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tanggal 30 April 2013, Rp 1.216.234,- (satu juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) tanggal 30 April 2013 beserta 1 (satu) lembar Guest Folio dari Hotel REDTOP atas nama Drs. Hambit Bintih, total sebesar Rp 9.216.234,- (sembilan juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) dan 1 (satu) lembar dokumen berupa otorisasi pembayaran atas nama Hambit dengan No. Kartu Kredit 5520088960130008 atas nama Danny Ghandama.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ **BB. 86** : 1 (satu) lembar dokumen berupa formulir pendaftaran dari Hotel REDTOP nomor kamar 1621 atas nama Drs. Hambid Binti, tanggal kedatangan 26/09/13, 2 (dua) struk pembayaran dari Bank BCA senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 30 September 2013, Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tanggal 26 September 2013, beserta 1 (satu) lembar fotocopy atas nama DANNY GHANDAMA, NIK : 3171040501560004, Jl. Kramat Kwitang 1J/114 RT/RW : 001/009, Kel : Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat beserta 1 (satu) lembar dokumen berupa otorisasi pembayaran atas nama tamu Hambid Binti dan Danny Ghandama dengan nomor Kartu Kredit : 6019 0045 0971 5429;-----
- ⇒ **BB. 87** : 1 (satu) lembar dokumen fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) di legalisir atas nama : Kawit B Kaju, NIK : 6210022706450001, dan Rusmandi Fernando NIK : 6210021802780001;-----
- ⇒ **BB. 88** : 1 (satu) buah buku mutasi Penjagaan Rumah Dinas Ketua Mahkamah Konstitusi jalan Widya Chandra III No. 7 periode 19 Juli 2013 s/d 7 Oktober 2013 motif batik warna ungu;-----
- ⇒ **BB. 89** : 1 (satu) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama HAMBIT BINTIH MM dengan nomor kontak 0811520797 untuk masa tinggal tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 **beserta** 2 (dua) lembar *invoice* asli dengan *Folio No*: 365196 untuk penggunaan kamar nomor 1701 dan kamar nomor 1506;-----
- ⇒ **BB. 90** : 1 (satu) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama HAMBIT BINTIH MM dengan nomor kontak 0811520797 untuk masa tinggal tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 27 September 2013 **beserta** 2 (dua) lembar *invoice* asli dengan *Folio No*: 365496 untuk penggunaan kamar nomor 1164 **dan** 1 (satu) lembar fotokopi kartu identitas atas nama HAMBIT BINTIH MM.-----
- ⇒ **BB. 91** : 3 (tiga) lembar dokumen berupa Guest Reservasi (Pemesanan Kamar) Hotel Grand Sahid Jaya atas nama Hambit Binti untuk kamar no : 1604, 1606 dan 1619;-----
- ⇒ **BB. 92** : 2 (dua) lembar dokumen berupa Information Invoice Grand Sahid Jaya atas nama Hambit Binti dengan total biaya sebesar Rp 8.702.320,- (delapan juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus dua puluh rupiah).-----
- ⇒ **BB. 93** : 2 (dua) lembar hasil pencetakan data reservasi hotel atas nama Danny Ghandama dengan nomor kontak 0816901697 untuk masa tinggal tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 **beserta** 2 (dua) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice asli dengan *Folio No*: 362822 dan no.362821 untuk penggunaan kamar nomor 1560;-----

⇒ **BB. 94** :1 (satu) bundel salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 yang dilegalisir oleh KASIANUR SIDAURUK di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2013;-----

⇒ **BB. 95** :1 (satu) bundel salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 yang dilegalisir oleh KASIANUR SIDAURUK di Jakarta, pada tanggal 23 Oktober 2013;-----

⇒ **BB. 96** :1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 118/ PHPU.D-XI/2013, Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI /2013, Nomor 121 /PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122 /PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Subang, Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pemeriksaan Pendahuluan (I) hari Rabu, Tanggal 25 September 2013 ;-----

⇒ **BB. 97** : 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor 121/ PHPU.D-XI /2013 dan Nomor 122/ PHPU.D-XI /2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pembuktian (II) hari Senin, Tanggal 30 September 2013 ;-----

⇒ **BB. 98** : 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pembuktian (III) hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2013;-----

⇒ **BB. 99** :1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 121/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 122/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2013, untuk Acara Pembuktian (IV) hari Rabu, Tanggal 2 Oktober 2013;-----

⇒ **BB. 100** :1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013, Nomor 120/PHPU.D-XI/2013, Nomor 121/ PHPU.D-XI /2013, Nomor 122/PHPU.D-XI /2013, Nomor 123 /PHPU.D-XI/2013, Nomor 124/ PHPU.D-XI/2013, Nomor 127/ PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 128/PHPU.D-XI /2013 perihal Perselisihan Hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Padang Lawas, dan Provinsi Riau Tahun 2013, untuk Acara Pengucapan Putusan hari Rabu, Tanggal 9 Oktober 2013.----

⇒ **BB. 101 : 1** (satu) buah buku agenda MPR-RI berwarna hitam berisikan: -

- a 3 (tiga) lembar kertas nota penukaran uang.-----
- b 2 (dua) lembar bon dari Piti Pili Money Changer masing-masing tertanggal 10 Januari 2011 dan 7 Januari 2011.-----
- c 1 (satu) buah buku tabungan Siaga Bank Bukopin yang telah dipotong sudutnya, atas nama MALIKI H. dengan nomor rekening 0106013831 dengan cap penggantian buku 31 Januari 2011.-----
- d 1 (satu) lembar kertas berwarna kuning berisikan tulisan tangan yang diantaranya terbaca "hotel grand sahit".-----
- e 1 (satu) lembar kertas bertuliskan "065.0281.764 deswita iskandar dari ENNY ZULKARNAIN JATIWARINGIN 0817.4802766".-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **M. AKIL MOCHTAR**.-----

Sedangkan barang bukti yang disita dan tidak dijadikan barang bukti di persidangan dikembalikan kepada Terdakwa;-----

- 7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

4. **Akta Permintaan banding yang dibuat oleh** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.** tanggal 2 April 2014 yang menerangkan bahwa **Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 81/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 27 Maret 2014 bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2014;

5. **Akta Permintaan banding yang dibuat oleh** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **Nomor : 13/Akta Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.** tanggal 2 April 2014 yang menerangkan bahwa **Kuasa Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 81/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.. tanggal 27 Maret 2014 bahwa permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2014 ;-----

6. **Memori Banding dari Penuntut Umum**, tertanggal 16 April 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 April 2014 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2014 ;

7. **Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa**, tertanggal 29 April 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 April 2014 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Mei 2014 ;

8. **Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh EDY NASUTION, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10.UI/5470/HK.01.V.2014.04** tertanggal 7 Mei 2014 yang isinya memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepada Kuasa Hukum Terdakwa diberi kesempatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 81/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST., yang putusannya dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

- a Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan pada fakta hukum yang keliru karena tidak sesuai dengan fakta persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah salah menerapkan unsur Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ;-----
- c Pertimbangan putusan Nomor. 18/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST., terdapat saling bertentangan antara pertimbangan satu dengan pertimbangan lainnya ;--
- d Bahwa keberatan-keberatan Terdakwa selengkapya sebagaimana tersebut dalam Memori Banding;-----

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

a Tentang Pasal Yang Terbukti ;-----

Bahwa menurut Penuntut Umum Dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah Dakwaan Pertama ;-----

b Tentang Penjatuhan Pidana ;-----

Penjatuhan Pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yaitu 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

Menimbang, bahwa dari uraian yang termuat dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa huruf a, b dan c, Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian yang termuat dalam Memori Banding Penuntut Umum mengenai :-----

- a Pasal yang terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;-----
- b Penjatuhan Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menolaknya, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, Memori Banding dari Penuntut Umum, Memori Banding dari Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 27 Maret 2014, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang bahwa dari keseluruhan Memori Banding Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa tersebut di atas ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 81/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Maret 2014 yang dimintakan banding, dan hanya pengulangan dari apa yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis hakim Tingkat Banding ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 81/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Maret 2014 yang dimintakan banding a quo harus dikuatkan ; -----

Menimbang bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan, sesuai dengan pasal 242 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP ; -----

Mengingat pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1 Menerima permintaan banding **Penuntut Umum dan Terdakwa** tersebut ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 81/PID.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- 3 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis tanggal 5 Juni 2014** oleh kami **KORNEL P. SIANTURI, SH, MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFRULLAH SUMAR, SH. MH.**, **SUTOTO HADI, SH. MH.**, Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta **SUDIRO, SH. M.Hum** dan **NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.** Hakim-Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 28/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 3 Juni 2014 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu tanggal : 11 Juni 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota Tersebut dan **Ny. NURHAYATI, SH. MH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor.

28/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 3 Juni 2014 dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SYAFRULLAH SUMAR, SH. MH

KORNEL P. SIANTURI, SH. MH

SUTOTO HADI, SH. MH

NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.



S U D I R O , SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI

NY. NURHAYATI,SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)